



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 157 TAHUN 2019

TENTANG

**GERAKAN TOILET BERSIH DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Sanitasi di Kepulauan Seribu, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Memastikan fasilitas toilet di kantor/wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dalam kondisi bersih, rapih sesuai dengan standar toilet bersih, yaitu :

- a. Wastafel berfungsi dan bersih. Tidak ada sisa-sisa rambut berceceran dipermukaan ataupun pembuangan wastafel
- b. Kran berfungsi, bebas dari noda dan karat
- c. Air tidak berwarna dan tidak berbau
- d. Tempat sabun diletakkan sebagaimana mestinya
- e. Cermin bersih, bebas dari debu dan tidak retak, ukuran disesuaikan
- f. Tersedianya pengering tangan
- g. Tempat sampah bersih dan dilengkapi dengan kantong plastik yang sesuai ukuran tempat sampah, serta dilengkapi dengan tempat sampah untuk pembalut wanita

- h. Pintu toilet bersih, bebas debu, tidak ada coretan, terpasang baik dan kunci pintu berfungsi
- i. Mangkuk kloset bersih, bebas dari noda, bebas bau tidak sedap, tidak ada endapan dan tidak tersumbat
- j. Tutup kloset bersih bagian atas dan bawahnya
- k. Dinding tidak kotor, kering dan tidak ada coretan
- l. Lantai kering, bebas debu, tidak ada bau
- m. Penerangan/pencahayaan cukup, lampu bebas dari debu, jumlah titik lampu disesuaikan dengan kebutuhan
- n. Pelengkap : pengharum ruangan, exhaust fan/pengatur udara, jendela sirkulasi, gantungan baju, stiker edukasi

- KEDUA : Mengganti tempat sampah yang sudah tidak layak pakai dengan tempat sampah yang layak, lengkap dengan penutupnya
- KETIGA : Memastikan letak tempat sampah tidak mengganggu akses pengguna jalan
- KEEMPAT : Target penyelesaian sampai tanggal 4 Agustus 2019
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 - 8 - 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si.
NIP 196007271981031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakarta Daerah Provinsi DKI Jakarta